

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA LABUAN TO POSO KABUPATEN DONGGALA

Muh.Faizurrahman

Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Abdul Azis
Lamadjido Palu Jl. DR. Suharso, Besusu Barat,
Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Abstrak

Perhatian yang dilakukan terhadap desa di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Adapun metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. dengan dalam proses penatausahaan, proses panatausahaan yang dilakukan oleh desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. bahwa pemerintah Desa Labuan Toposo telah melaporkan laporan pertanggungjawab realisasi APBDesa kepada pihak Kabupaten Donggala melalui camat Labuan. Kesimpulannya Berdasarkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa di Desa Labuan Toposo yakni dilaksanakan dari beberapa tahapan, yaitu di mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

The attention paid to villages in Indonesia has increased in recent years. This is due to the enactment of government regulations Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The existence of villages is formally recognized in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages. This means that each village is given the rights, obligations, and authority to manage what the village owns in order to achieve community welfare. Based on the background, the formulation of the problem in this study is How is the accountability of village financial management in Labuan Toposo Village, Labuan District, Donggala Regency. The research method. This study uses a qualitative research type with a descriptive method. with in the administration process, the administration process carried out by Labuan Toposo Village is in accordance with Regent Regulation Number 1 of 2019 and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management. that the Labuan Toposo Village government has reported the accountability report for the realization of the Village Budget to Donggala Regency through the Labuan sub-district head. The conclusion is based on the Accountability of Village Financial Management in the Village Budget in Labuan Toposo Village, which is implemented in several stages, namely starting from the planning, implementation, reporting, administration, reporting and accountability stages, which have been implemented well and accountably.

Keywords: Accountability, Village Financial Management

A. PENDAHULUAN

Perhatian yang dilakukan terhadap desa di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas.¹ akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan Masyarakat.² Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun

¹ Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 2. Makassar. Universitas Hasanuddin Hal 15-30

² Darmiasih, dkk.2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen. Kabupaten Karangasem). Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 No. 3 Tahun 2015.

2014 tentang Desa memiliki konsep baru dalam kebijakan tata kelola desa secara standar nasional, dimana Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia. Desa tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi desa bisa menjadi subyek dalam membangun kesejahteraan. Peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan desa supaya menjadi mandiri, kuat, maju, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah.³ Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin menganalisis dan mengetahui bagaimana cara pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa yang baik dan benar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa serta sejauh mana pemerintah desa mentaati peraturan tersebut. Peneliti juga merasa tertarik untuk

³ Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

meneliti lebih lanjut persoalan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/ tersebut agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini. Selain/ itu, peneliti akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁴. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan

⁴ Afrizal, M.A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajagrafindo Persada

bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

D. PEMBAHASAN

Segala Program Kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa serta Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 direncanakan serta dilaksanakan, yang kemudian dievaluasi secara terstruktur dan terbuka melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat di Desa, dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana Desa yang dimaksud adalah Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Desa yang dipakai dan digunakan untuk kegiatan Pembangunan, Pembinaan serta Pemberdayaan bagi masyarakat Desa. Penyaluran serta pencairan Dana Desa di Desa Labuan Toposo dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu, Tahap Pertama dengan presentase 40% dari Jumlah total Dana Desa yakni sebesar Rp. 439.002.400.-, kemudian Tahap Kedua dengan presentase 40% sebesar Rp. 439.002.400.-, dan Tahap Ketiga dengan presentase 20% yakni sebesar Rp. 219.501.200.-. dan Alokasi Dana Desa Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang dipakai dan digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Penyaluran serta pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Labuan Toposo dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu, Tahap Pertama dengan presentase 30% dari Jumlah total Dana Desa yakni sebesar Rp. 178.547.200.-, kemudian Tahap Kedua dengan presentase 30% sebesar Rp. 178.547.200.-, dan Tahap Ketiga dengan presentase 40% yakni sebesar Rp. 89.273.600.

Tabel 14**Rincian Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**

Kode Rek	URAIAN BELANJA	JUMLAH (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	426.816.600
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	387.348.000
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dan Lain-lain	39.468.600
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	796.506.480
2.1	- Sub Bidang Pendidikan	61.098.000
2.2	- Sub Bidang Kesehatan	212.306.480
2.3	- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	402.900.000
2.4	- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	101.002.000
2.6	- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan?instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	19.200.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	82.320.920

Kode Rek	URAIAN BELANJA	JUMLAH (Rp)
3.1	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	4.600.000
3.2	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.120.000
3.3	- Sub Bidang Kepemudaan, dan Olahraga	25.100.920
3.4	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.500.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	37.180.000
4.1	- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.930.000
4.2	- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecamatan dan Pengembangan Sarana & Prasarana Usaha Mikro, Kecamatan, Menengah, dan Koperasi	4.250.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	201.050.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	6.650.000
5.3	Sub Bidang keadaan Mendesak	194.400.000
	JUMLAH BELANJA	1.543.874.000

(Sumber: APBDesa Labuan Toposo Tahun 2021, data diolah)

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dengan dalam proses perencanaan yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan keuangan desa dalam proses perencanaan pada desa Labuan Toposo pada tahun 2021 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Perbup Nomor 1 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Topos sudah mencapai akuntabilitas dalam proses perencanaan.

Hasil penelitian ini yaitu kepala desa Labuan telah menyampaikan kepada rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama BPD dan masyarakat desa, dan kepala desa juga telah menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Donggala untuk menyampaikan hasil yang telah disepakati bersama BPD dan masyarakat desa Labuan. Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Yeni Elvira Novitasi tahun 2022 dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dalam proses pelaksanaan program kegiatan desa Labuan Toposo tahun 2021 yang dibiayai oleh DD dan ADD secara prosedur, proses Pelaksanaan sudah terlaksana dan sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Toposo sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaksanaan.

Hasil penelitian ini yaitu kaur dan kasi pelaksana kegiatan di desa Labuan Toposo telah mengajukan SPP setiap melaksanakan kegiatan dan juga sekretaris desa selalu memverifikasi terlebih dahulu terkait SPP yang diajukan oleh kaur maupun kasi pelaksana. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Yeni Elvira Novitasi tahun 2022 dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.⁵

3. Penatausahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dengan dalam proses penatausahaan, proses panatausahaan yang dilakukan oleh desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Toposo sudah belum mencapai akuntabilitas dalam proses penatausahaan.⁶

Penelitian ini mempunyai hasil untuk buku kas umum, dan buku pembantu panjar, pajak, dan bank di desa Labuan Toposo belum membuat buku kas umum, dan buku pembantu pajak, bank

⁵ Darmiasih, dkk.2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen. Kabupaten Karangasem). Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 No. 3 Tahun 2015.

⁶ Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Selemba Empat

dan panjar. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Jeacklin Valenia Mamuaya (2017) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. pengelolaan keuangan desa di Desa Adow telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

4. Pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dalam proses pelaporan, proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Toposo sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaporan.

Penelitian ini mempunyai hasil yaitu laporan kegiatan semester I telah dibuat oleh pemerintah desa Labuan Toposo dan telah dilaporkan kepada pihak Kecamatan Labuan untuk diteruskan kepada pihak Kabupaten Donggala. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Jeacklin Valenia Mamuaya (2017) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Adow telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

5. Pertanggung Jawaban

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dalam proses pertanggungjawaban, proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Topos sudah sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun

2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa Labuan Toposo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Labuan Toposo sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban.

Penelitian ini mempunyai hasil yaitu bahwa pemerintah Desa Labuan Toposo telah melaporkan laporan pertanggungjawab realisasi APBDesa kepada pihak Kabupaten Donggala melalui camat Labuan. Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Jeacklin Valenia Mamuaya tahun 2017 (dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Adow telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Tetapi penelitian ini mempunyai hasil yang tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Yeni Elvira Novitas Sari tahun 2022 dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.⁷

⁷ Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, Hendrik Gamaliel (2017). “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kab Bolaang Mongondow Selatan”. Jurusan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Volume 5 No. 2, Hal.1020-1030

E. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa di Desa Labuan Toposo yakni dilaksanakan dari beberapa tahapan, yaitu di mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel.
2. Proses Pengelolaan Keuangan Desa Labuan Toposo sudah dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019
3. Pengelolaan Keuangan Desa Labuan Toposo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sudah melaksanakan prinsip akuntabel. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. Pada tahap penatausahaan pemerintah desa Labuan Toposo telah menerakan prinsip akuntabilitas sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018.
5. Pada tahap perencanaan sampai Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Desa sudah dilaksanakan secara akuntabel.

F. SARAN

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dapat optimal sehingga menunjukkan hasil yang maksimal. Seperti perencanaan keuangan yang baik, hingga laporan desa yang sudah dilaksanakan, optimalnya tingkat keswadayaan masyarakat, karena jika swadaya masyarakat optimal merupakan cerminan dari masyarakat yang sejahtera. Pemerintah desa Labuan Toposo sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa dalam akuntabilitas telah dijalankan dengan sangat baik. Semoga dalam pengelolaan keuangan desa selalu berjalan dengan baik untuk tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta: prenadamedia group.
- Aan Komariah dan Djam'an Satori. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Afrizal, M.A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar\
- Darmiasih, dkk.2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen. Kabupaten Karangasem). Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 No. 3 Tahun 2015.
- Elkarya Gulo, Dina Arfianti, Yonson Pane (2020). "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o Kec Mandrehe

Kab Nias Barat". Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya Volume 6, No 1.

Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 2. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Herman Ariko (2014). "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu". Fakultas Administrasi Negara Jurusan Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, Hendrik Gamaliel (2017). "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kab Bolaang Mongondow Selatan". Jurusan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Volume 5 No. 2, Hal.1020-1030\

Kusnadi, (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.

Mardiasmo, 2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).

